



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
(MoA)**

**ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 092/UN39.5.FIS/HK.07.00/2021**

DAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor: 15.2.111/UN32.7/DN/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh Satu di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Umasih, M.Hum.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Sumbersari, Lowokwaru, Sumbersari, Malang, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menyatakan sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk menjalani program kerja sama dalam lingkup pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement* ini.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa dan dosen dari **Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta** serta **Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dimulai tanggal 15 Februari Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan berakhir tanggal 15 Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal keputusan *Memorandum of Agreement* secara sepihak, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran *Memorandum of Agreement* ini. Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya *Memorandum of Agreement* ini.

PASAL 4

BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan menyelenggarakan kegiatan dibidang pendidikan dan pembelajaran seperti yang tertuang dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan melakukan aktivitas pengembangan kurikulum, pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menyelenggarakan kegiatan dibidang pendidikan dan pembelajaran seperti yang tertuang dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan melakukan aktivitas pengembangan kurikulum, pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang berasal dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

BIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melaksanakan kolaborasi penelitian pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 atau selambat – lambatnya pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022.
- (2) Pengelola jurnal pada masing-masing pihak memberikan kesempatan kepada dosen dan/atau mahasiswa dari **PARA PIHAK** untuk mempublikasikan artikelnya pada jurnal yang bersangkutan dan atau melakukan publikasi penelitian bersama – sama sebagai penulis.

PASAL 6

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melaksanakan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat bersama pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 atau selambat – lambatnya pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022.

PASAL 7

JAMINAN PELAKSANAAN *MEMORANDUM OF AGREEMENT*

Dengan segala itikad baik demi menjaga reputasi **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** senantiasa akan menjunjung tinggi kesepakatan ini sehingga terlaksana dengan baik.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya untuk kegiatan program diskusi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan.
- (2) Biaya untuk kegiatan program penelitian dan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menggunakan dana hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau dana **DIPA** dari **PARA PIHAK**.
- (3) Biaya untuk kegiatan program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) akan dibiayai menggunakan dana hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau dana **DIPA** dari **PARA PIHAK**.
- (4) Rincian biaya untuk kegiatan ini akan dituangkan dalam kontrak sebagai bagian yang tidak terpisahkan *Memorandum of Agreement* ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dalam *Memorandum of Agreement* ini adalah rahasia, kecuali untuk kebutuhan kebijakan pemerintah atau berdasarkan keputusan Pengadilan yang membutuhkan informasi rahasia tersebut. Semua pihak dilarang membocorkan informasi rahasia yang tertera dalam *Memorandum of Agreement* ini, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan, timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat dan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan.

PASAL 11 PENUTUP

1. *Memorandum of Agreement* ini berakhir dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1).
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen *Memorandum of Agreement* ini beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang

merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.

4. Naskah dokumen *Memorandum of Agreement* ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah *Memorandum of Agreement (MoA)* ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta**



Dr. Umasih, M.Hum.
NIP. 19610121 199003 2001

**PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Malang**



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd
NIP. 196207171987012001